



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Nana Sukmana
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tgl lahir : 21 November 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Muka RT.05/04 Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Kerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan tanggal 05 Februari 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Februari 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 7 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 7 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nana Sukmana telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nana Sukmana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna cream
 - 1 (satu) buah kaos warna inerah
 - 1 (satu) buah topi warna hitam yang bertuliskan BOSTON
 - 1 (satu) buah sepatu warna putih kombinasi kuniug beituliskan ZUMBA
 - 1 (satu) buah sepatu warna kuning bertuliskan ZUMBA
 - 1 (satu) buah sepatu warna rnerah
 - 1 (satu) buah flasdis berisi rekaman CCTV

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa NANA SUKMANA pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wlb atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2020 bertempat di Counter Pasar Pagi Lantai IV Blok B No. 32 A Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"*** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa NANA SUKMANA sedang berada di Pasar Pagi Lantai IV Blok B No. 32 A Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara kemudian terdakwa melihat rak pajangan sepatu dan pakaian dan pemiliknya tidak ada karena took sudah tutup setelah memastikan situasi sedang sepi kemudian merogoh rak yang ditutupi terpal di counter milik saksi korban YOGA PRATAMA dan mengambil 3 (tiga) pasang sepatu senam, 18 Pcs kaos singlet, 12 Pcs celana leging dan pada waktu terdakwa membawa barang-barang tersebut 3 pasang sepatu senam tertinggal diluar counter dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 Wib, ketika saksi korban membuka terpal yang menutup counter dan melihat barang dagangannya ada yang hilang kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke epos security dan setelah dilakukan pemeriksaan CCTV diketahui seorang laki-laki yakni terdakwa telah mengambil barang barang milik saksi korban sebagaimana tersebut diatas,
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 11.20 Wib, saksi DENEY RUSDIALLY selaku security Mangga Dua melihat terdakwa di area parker Mangga Dua kemudian saksi DENEY RUSDIALLY mengenali terdakwa sesuai dengan rekaman CCTV di tok saksi korban kemudian saksi DENEY RUSDIALLY mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui perbuatannya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pademangan guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual dan barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut telah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Tanjung Priok seharga Rp113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) dan terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin dari pemiliknya sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YOGA PRATAMA mengalami kerugian sekitar Rp 3.5000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YOGA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Counter Pasar Pagi Lantai IV Blok B No. 32 A Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa yang menjadi korban saksi sendiri;
- Bahwa adapun barang yang berhasil dicuri oleh Terdakwa berupa 3 (tiga) pasang sepatu senam, 18 Pcs kaos singlet, 12 Pcs celana leging dan pada waktu terdakwa membawa barang-barang tersebut 3 pasang sepatu senam tertinggal diluar counter;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 sekitar jam 09.00 Wib, ketika saksi korban membuka terpal yang menutup counter dan melihat barang dagangannya ada yang hilang kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pos security dan setelah dilakukan pemeriksaan CCTV diketahui seorang laki-laki yakni terdakwa telah mengambil barang barang milik saksi korban sebagaimana tersebut diatas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Korban menderita kerugian senilai kurang lebih Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi DENY RUSDIALY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Counter Pasar Pagi Lantai IV Blok B No. 32 A Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di Mangga Dua;
- Bahwa yang menjadi korban saksi YOGA PRATAMA;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah diberitahukan oleh saksi korban adanya kehilangan barang dagangannya selanjutnya saksi korban dan saksi melihat CCTV diketahui seorang laki-laki yakni terdakwa telah mengambil barang barang milik saksi korban

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Kamis tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 11.20 Wib, saksi DENEY RUSDIALLY selaku security Mangga Dua melihat terdakwa di area parker Mangga Dua kemudian saksi DENEY RUSDIALLY mengenali terdakwa sesuai dengan rekaman CCTV di toko saksi korban kemudian saksi DENEY RUSDIALLY mengamankan terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui perbuatannya dan selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Pademangan guna pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait dengan adanya Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) pasang sepatu senam, 18 Pcs kaos singlet, 12 Pcs celana leging;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Counter Pasar Pagi Lantai IV Blok B No. 32 A Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya sedang berada di Pasar Pagi Lantai IV Blok B No. 32 A Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara kemudian terdakwa melihat rak pajangan sepatu dan pakaian dan pemiliknya tidak ada karena toko sudah tutup setelah memastikan situasi sedang sepi kemudian merogoh rak yang ditutupi terpal di counter milik saksi korban YOGA PRATAMA.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual dan barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut telah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Tanjung Priok seharga Rp113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna cream
- 1 (satu) buah kaos warna inerah
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang bertuliskan BOSTON
- 1 (satu) buah sepatu warna putih kombinasi kuniug bertuliskan ZUMBA
- 1 (satu) buah sepatu warna kuning bertuliskan ZUMBA
- 1 (satu) buah sepatu warna nerah
- 1 (satu) buah flasdis berisi rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian terkait dengan adanya Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) pasang sepatu senam, 18 Pcs kaos singlet, 12 Pcs celana leging;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di Counter Pasar Pagi Lantai IV Blok B No. 32 A Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa awalnya sedang berada di Pasar Pagi Lantai IV Blok B No. 32 A Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara kemudian terdakwa melihat rak pajangan sepatu dan pakaian dan pemiliknya tidak ada karena took sudah tutup setelah memastikan situasi sedang sepi kemudian merogoh rak yang ditutupi terpal di counter milik saksi korban YOGA PRATAMA.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut adalah untuk dijual dan barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut telah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Tanjung Priok seharga Rp113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa NANA SUKMANA sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu : berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa NANA SUKMANA sedang berada di Pasar Pagi Lantai IV Blok B No. 32 A Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara kemudian terdakwa melihat rak pajangan sepatu dan pakaian dan pemiliknya tidak ada karena toko sudah tutup setelah memastikan situasi sedang sepi kemudian merogoh rak yang ditutupi terpal di counter milik saksi korban YOGA PRATAMA dan mengambil 3 (tiga) pasang sepatu senam, 18 Pcs kaos singlet, 12 Pcs celana leging dan pada waktu terdakwa membawa barang-barang tersebut 3 pasang sepatu senam tertinggal diluar counter dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, barang tersebut akan untuk dijual oleh terdakwa tersebut telah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Tanjung Priok seharga Rp113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.



Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu : Adapun 3 (tiga) pasang sepatu senam, 18 Pcs kaos singlet, 12 Pcs celana legging yang diambil Terdakwa di counter milik saksi korban YOGA PRATAMA, dan barang tersebut memiliki nilai jual ;

Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut di atas yaitu : berawal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 18.00 Wib, terdakwa NANA SUKMANA sedang berada di Pasar Pagi Lantai IV Blok B No. 32 A Kelurahan Ancol Kecamatan Pademangan Jakarta Utara kemudian terdakwa melihat rak pajangan sepatu dan pakaian dan pemiliknya tidak ada karena toko sudah tutup setelah memastikan situasi sedang sepi kemudian merogoh rak yang ditutupi terpal di counter milik saksi korban YOGA PRATAMA dan mengambil 3 (tiga) pasang sepatu senam, 18 Pcs kaos singlet, 12 Pcs celana legging dan pada waktu terdakwa membawa barang-barang tersebut 3 pasang sepatu senam tertinggal diluar counter dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, barang tersebut akan untuk dijual oleh terdakwa tersebut telah dijual kepada seseorang yang tidak dikenal di daerah Tanjung Priok seharga Rp113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NANA SUKMANA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANA SUKMANA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna creain
 - 1 (satu) buah kaos warna inerah
 - 1 (satu) buah topi warna hitam yang bertuliskan BOSTON
 - 1 (satu) buah sepatu warna putih kombinasi kuniug bertuliskan ZUMBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepatu warna kuning bertuliskan ZUMBA
- 1 (satu) buah sepatu warna merah
- 1 (satu) buah flasdis berisi rekaman CCTV

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, R. Rudi Kindarto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H. dan Erly Soelistyarini, S.H., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Melda Siagian, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maskur, SH.

R. Rudi Kindarto, S.H

Erly Soelistyarini, S.H., MHum.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)